

8. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada:

Nama Lembaga : PAUD MAWAR PUTIH

Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis

Nama Pengelola : Darna Yulianti

Tahun Berdiri : 7 Juli 2010

Alamat : Jorong Bukik Apik

Nagari : Padang Tarok

Kecamatan : Baso

Kabupaten : Agam

KEDUA

Izin Operasional PAUD ini berlaku selama Sekolah beroperasi.

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menyelenggarakan PAUD MAWAR PUTIH sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;**
- 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;**
- 3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.**

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lubuk Basung, 29 Maret 2017

1 Rajab 1438

an. BUPATI AGAM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

FATIMAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;**
- 2. Camat Baso di Baso;**
- 3. Kepala UPT/TK&LS; Kecamatan Baso di Baso;**